



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nur Aman bin Mappeabang, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tancung Purai, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Arman bin Nur Aman;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
Nama : Arman bin Nur Aman
Tanggal lahir : 23 Desember 2001 (umur 18 tahun 1 bulan)

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Berkebun

Tempat kediaman : Tancung Purai, Desa Limpirilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo

dengan perempuan:

Nama : Elsyia Ramadani binti Agus

Tanggal lahir : 17 November 2002 (umur 17 tahun 2 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak tamat SD

Pekerjaan : Penjual pakaian

Tempat kediaman : Pajalele, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.012/KUA.21.24.01/PW.01/01/2020 tanggal 14 Januari 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun, bahkan anak Pemohon sudah sering pergi berboncengan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Elsy Ramadani binti Agus telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan yang bernama Elsy Ramadani binti Agus tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula perempuan yang bernama Elsy Ramadani binti Agus berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga perempuan yang bernama Elsy Ramadani binti Agus telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Arman bin Nur Aman untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Elsy Ramadani binti Agus.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP An., Nur Aman bin Mappaebang no. 7313073112650050, tertanggal 02 – 02 - 2012, dikeluarkan Kepala Dikcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
- Foto kopi Kartu Keluarga an. Nur Aman, No. 7313070204082651, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 731307-LT-03032011-0172, atas nama Arman, 23 Desember 2001, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran An., Elsy Ramadani, no. 7313-LT-24072017-0401, lahir tanggal, 17 November 2002, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah, atas nama Arman, tanggal 21 Juni 2004, berdasarkan dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 71, Simporilau, Kec. Belawa Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Surat Penolakan (N5) Nomor: B.012/KUA.21.24.01/PW.01/01/2020, tanggal 14 Januari 2020, diberi kode P.6;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Angga bin Nur Aman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nur Aman bin Mappeabang, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah, 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan pacaran selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

2. Nike binti Nur Aman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tancungpurai, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nur Aman bin Mappeabang, namun ditolak oleh Kantor

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg



Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo,
karena belum cukup umur nikah, 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan pacaran selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir di persidangan, dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan anak Pemohon (kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan) agar

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg



mengurungkan niatnya untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur, dengan menjelaskan kepadanya tentang resiko pernikahan dini namun Pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nur Aman bin Mappeabang, 18 tahun - 1 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Elsyah Ramadani binti Agus, umur 17 tahun - 2 bulan, karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat penolakan Nomor B.012/KUA.21.24.01/PW.01/01/2020, tanggal 14 Januari 2020,-, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2., adalah bukti otentik atas identitas Pemohon, kemudian bukti P.3. Dan P.5 adalah bukti otentik akta Kelahiran anak Pemohon, Arman, yang lahir 23 Desember 2001 (umur 18 tahun 1 bulan) 17 November 2002 (umur 17 tahun 2 bulan) dan P.4 adalah akta kelahiran calon istrinya, bernama Elsyah Ramadani, lahir tanggal 25 September 2002 (umur 17 tahun - 2 bulan), berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, berdasarkan surat penolakan Nomor B.012/KUA.21.24.01/PW.01/01/2020, tanggal 14 Januari 2020,-;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Angga bin Nur Aman dan Nike binti Nur Aman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Aman bin Mapeabang, saat ini berumur 18 tahun - 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Elsyia Ramadani binti Agus, berumur 17 tahun - 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 2 tahun berpacaran dan saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun - 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahagia rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun - 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya, dan apabila tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg



dilaksanakan pernikahan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar karena keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *“Kemadharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi



dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Aman bin Mappeabang, umur 18 tahun - 1 bulan untuk menikah dengan perempuan bernama Elsy Ramadani binti Agus, umur 17 tahun - 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Arman bin Nur Aman untuk menikah dengan calon istrinya bernama Elsy Ramadani binti Agus;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Munawar, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.53/Pdt.P/2020/PA.Skg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).